

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP
OTENTISITAS AKTA TANPA PELEKATAN SIDIK JARI
PENGHADAP PADA MINUTA AKTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

DEDE BERLIAN LESTARI

NIM. 20211410008



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2025

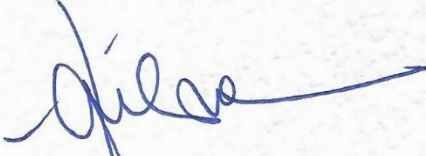
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP
OTENTISITAS AKTA TANPA PELEKATAN SIDIK JARI
PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Disusun Oleh :

Dede Berlian Lestari
(20211410008)

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn.
NIK. 41010889167

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP
OTENTISITAS AKTA TANPA PELEKATAN SIDIK JARI
PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Disusun oleh :

Dede Berlian Lestari
(20211410008)

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H.,M.H.
NIK. 41038021125

.....

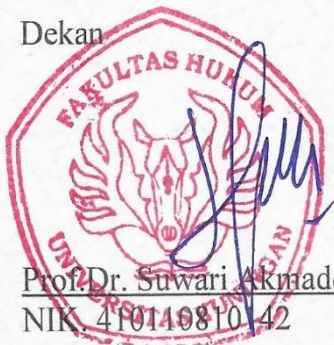

Penguji II : Erga Yuhandra, S.H.,M.H.
NIK. 410107880157

.....


Penguji III : Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

.....


Dekan



Prof. Dr. Suwari Aknaddhian, S.H.,M.H.
NIK. 410140810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dede Berlian Lestari
NPM : 20211410008
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Otentisitas Akta Tanpa Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,



10000
SERULUH RIBURUPAH
TOL. 20
METRAI
TEMPEL
CDB91AMX320959856

Dede Berlian Lestari

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Otentisitas Akta Tanpa Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta. Oleh Dede Berlian Lestari, NIM.20211410008, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025

Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris harus mematuhi berbagai kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait jabatan Notaris. **Rumusan masalah** yaitu bagaimana pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari serta tanggung jawab Notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari. penghadap pada minuta akta **Tujuan** untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta serta tanggung jawab hukum notaris terhadap otentisitas akta tanpa pelekatan sidik jari penghadap dalam minuta akta. **Metode penelitian** yang digunakan adalah Yuridis Normatif. **Hasil penelitian** ini adalah Notaris berwenang membubuhkan cap jempol atau sidik jari sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) Kewajiban yang telah diatur tidak dapat diabaikan dan dilanggar. Tanggung jawab hukum notaris terhadap kewajiban yang dilanggar nya akan di kenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris. **Simpulan** dalam kewaiban Notaris untuk melekatkan sidik tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan teknis dalam pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta serta aturan prosedural terkait pentingnya pelekatan sidik jari bagi penghadap. **Saran** dalam penelitian ini perlu adanya perubahan kembali terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, agar dalam menjalankan kewajibannya Notaris tidak lalai dan melanggar ketentuan yang sudah ada, selain itu perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap Notaris dalam pemeriksaan pelaksanaan pelekatan sidik jari.

Kata Kunci : *Tanggung jawab Hukum, Notaris, Sidik Jari.*

ABSTRACT

Legal Liability of Notaries Regarding the Authenticity of Deeds Without the Attachment of the Appearing Party's Fingerprints on the Deed Minutes. By Dede Berlian Lestari, NIM 20211410008, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Notary is defined as a public official authorized to draw up authentic deeds and carry out other duties in accordance with applicable laws and regulations. Notaries must adhere to a range of authorities, obligations, and prohibitions as stipulated by the laws governing the notarial profession. The issues examined in this study are: how the obligation of notaries to affix the appearing party's fingerprints is regulated, and what legal responsibilities notaries bear concerning the authenticity of deeds without such fingerprint attachments on the minutes of deeds. The purposes of this study are to analyze the legal provisions related to notaries' obligations to affix the fingerprints of the appearing parties on the minutes of deeds and to assess the legal liability of notaries for the authenticity of deeds lacking these fingerprints. The research method employed is normative juridical. The results show that notaries are authorized and obligated to affix thumbprints or fingerprints, as mandated in Article 16 paragraph (1) letter c of the amended Notary Law (UUJN-P). This obligation, once regulated, cannot be ignored or violated. A notary who fails to fulfill this obligation may be subject to sanctions as outlined in the Notary Law. The conclusion highlights that the notary's obligation to affix fingerprints has not yet clearly specified in terms of technical procedures and the procedural importance of fingerprinting for appearing parties. This study suggests the need to revise Article 16 paragraph (1) letter c of the UUJN-P to ensure that notaries do not neglect or violate their duties. Moreover, stricter supervision of notaries is necessary in the implementation and verification of fingerprint attachments.

Keywords: *Legal Responsibility, Notary, Fingerprints.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallaahu Alayhi Wasallam sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **”PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS TERHADAP OTENTISITAS AKTA TANPA PELEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA”** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sangat besar harapan penulis, semoga Skripsi ini mempunyai nilai kemanfaatan untuk penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan ini, penulis mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan Skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan Skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada orang yang penulis sangat hormati, yaitu Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Pembimbing I, dan Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Pembimbing II yang telah membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.

Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dalam memperlancar penelitian ini;
11. Berjuta-juta terimakasih untuk yang teristimewa kepada kedua Orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai yaitu Bapak Cecep Ahmad Arifin dan Ibu Yani Suryani selaku Papah dan Mamah yang senantiasa selalu berjuang untuk kehidupan penulis, mengusahakan segala hal yang terbaik untuk anak-anak nya terimakasih telah merawat dan membesarkan dengan penuh cinta yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan selalu memberikan motivasi, dukungan moril dan materil serta doa yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan kedua orangtuanya, semoga mamah dan papah sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi dengan segala kelimpahan rezeki yang datang, aamiin. Permohonan maaf untuk mamah dan papah karena penulis belum bisa

menjadi seorang anak dan kakak yang dibanggakan dan jauh dari kata sempurna. *I love you forever and ever;*

12. Terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah berjuang untuk menuntaskan dan menyelesaikan fase demi fase dari mulai awal perkuliahan sampai di titik dimana saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk tidak menyerah dan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh sehingga harus terus bangkit kembali meskipun terdapat hal-hal pahit menghampiri dan membuat jatuh hingga terpuruk yang dialami di bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi wanita yang kuat, hebat, dan tangguh dalam hal apapun;
13. Terimakasih kepada Bee, dimana tahun 2023 merupakan tahun awal yang intens untuk sosok penawar hati yang selalu menemani dan membersamai penulis dalam suka maupun duka dan mengupayakan segala hal yang terbaik apapun itu serta memberikan saran, cerita dan pengalaman yang tidak bisa di tukar dengan apapun. Terimakasih juga telah menjadi sosok yang kuat yang berani untuk terus hidup di dunia ini meskipun seringnya pilu menghampiri. *you are my first and you are my last. i love you eternally;*
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2021 yang telah berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 27 Mei 2025

Dede Berlian Lestari

NIM. 20211410008

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Kegunaan Penelitian..... 7

1. Kegunaan Secara Teoritis 7

2. Kegunaan Secara Praktis..... 7

E. Kerangka Teori..... 8

1. Landasan Teori..... 8

2. Landasan Konseptual 13

F. Sistematika Penulisan..... 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum 23

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 23

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum..... 24

B. Tinjauan Umum Notaris 27

1. Sejarah Notaris 27

2. Pengertian Notaris 30

3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris 33

C. Tinjauan Umum Akta Otentik..... 40

1. Pengertian Akta Otentik 40

2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik..... 44

3. Perbedaan Akta Bawah Tangan dengan Akta Otentik	47
4. Syarat-syarat Otentisitas Akta	49
D. Tinjauan Umum Penghadap	50
E. Tinjauan Umum Sidik Jari	52
1. Pengertian Sidik Jari	52
2. Fungsi dan Tujuan Sidik Jari.....	53
F. Tinjauan Umum Minuta Akta	55
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Spesifikasi Penelitian	59
B. Metode Pendekatan	59
C. Tahap Penelitian	60
D. Teknik Pengumpulan Data	60
E. Alat Pengumpul Data	61
F. Analisis Data	61
G. Lokasi Penelitian	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Dalam Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta	63
B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Otentisitas Akta Tanpa Pelekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta.....	71
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89